



**UNIVERSITAS MULAWARMAN  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**Kode  
Dokumen**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
HUKUM PERLINDUNGAN LAUT DAN PESISIR			2	1	Agustus 2022
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua PRODI
					K. Wisnu Wardhana,S.H.,M.H.
	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;</li><li>2. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;</li><li>3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;</li><li>4. Bekerja sama dan memiliki kepekaan social serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;</li><li>5. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;</li></ol>				
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan deskripsi mata kuliah hukum perlindungan laut dan pesisir</li><li>2. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan perkembangan hukum perlindungan laut dan pesisir</li><li>3. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang macam-macam pencemaran laut dan pesisir</li><li>4. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan penggunaan instrumen hukum terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan laut dan pesisir</li><li>5. Mahasiswa dapat memahami dan menganalisis terkait kasus-kasus pencemaran lingkungan laut dan pesisir</li><li>6. Mahasiswa dapat menganalisis perkembangan terbaru dan problematika terhadap penegakan hukum dalam hal pencemaran dan perusakan lingkungan laut dan pesisir</li></ol>				
	<b>Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)</b>				
Sub-CPMK1	Mahasiswa mampu memahami konsepsi dasar perlindungan laut dan pesisir				
Sub-CPMK2	Mahasiswa mampu mendeskripsikan Mahasiswa mampu memahami pentingnya perlindungan laut dan pesisir				

	Sub-CPMK3	Mahasiswa mampu menjelaskan Mahasiswa mampu memahami sumber Kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan laut akibat aktivitas laut							
	Sub-CPMK4	Mahasiswa mampu memahami tentang pencemaran lintas batas							
	Sub-CPMK5	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendeskripsikan pengertian dari negara, teori dalam bernegara							
	Sub-CPMK6	Mahasiswa mampu memberikan penjelasan terkait pecemaran akibat dumping dalam proses produksi dan pelayaran, juga pencemaran terkait Kecelakaan kapal ( <i>vessel accident</i> )							
	Sub-CPMK7	Mahasiswa mampu memberikan penjelasan terkait sumber Kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan pesisir laut							
	Sub-CPMK8	Mahasiswa mampu memahami tanggung jawab hukum pada Pascatambang Migas dan Mineral ( <i>Abandoned and Site Restoration, ASR-Decommissioning</i> )							
	Sub-CPMK9	Penggunaan instrument hukum terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan laut dan pesisir							
	Sub-CPMK10	Mahasiswa mampu memahami pembuktian dan Perhitungan Ganti Kerugian pencemaran laut dan pesisir							
	Sub-CPMK11	Mahasiswa mampu membuat analisis terkait permasalahan cara perhitungan ganti kerugian atas pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup							
	Sub-CPMK12	Mahasiswa mampu membuat analisis contoh-contoh kasus maupun isu pencemaran yang terjadi saat ini							
	<b>Korelasi CPL terhadap Sub-CPMK</b>								
		<b>Sub-CPMK1</b>	<b>Sub-CPMK2</b>	<b>Sub-CPMK3</b>	<b>Sub-CPMK4</b>	<b>Sub-CPMK5</b>	<b>Sub-CPMK6</b>	<b>Sub-CPMK7</b>	<b>Sub-CPMK8</b>
	<b>CPL1</b>	V		V	V			V	V
	<b>CPL2</b>	V	V	V	V	V	V	V	V
	<b>CPL3</b>	V		V	V	V	V	V	V
	<b>CPL4</b>	V	V	V	V	V	V	V	V
	<b>CPL5</b>	V	V	V	V	V	V	V	V
	Dst								
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata kuliah ini membahas tentang aturan-aturan yang berkaitan dengan perlindungan laut dan pesisir laut beserta dengan kasus maupun isu-isu terkini mengenai pencemaran laut dan pesisir.								
<b>Bahan Kajian: Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deskripsi mata kuliah perlindungan laut dan pesisir</li> <li>2. Perkembangan ilmu hukum perlindungan laut dan pesisir</li> <li>3. Konvensi-konvensi yang berkaitan dengan perlindungan laut dan pesisir</li> <li>4. Definisi perlindungan laut dan pesisir</li> <li>5. Konsep perlindungan laut dan pesisir</li> <li>6. Ilmu perlindungan laut dan pesisir di Indonesia</li> <li>7. Analisis terhadap perkembangan terbaru dan problematika penerapan sanksi</li> </ol>								
<b>Pustaka</b>	<b>Utama :</b>								

1. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
3. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004;
4. Anwar, Chairul, Zona Ekonomi Eksklusif di Dalam Hukum Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 1995;
5. Dahuri, Rohmin. dkk. Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. Jakarta: Pradnya Paramita, 1996;
6. Daliyo, Zainal Fatoni, Soewartoyo, and Sumono. Pelestarian Sumber Daya Laut, Partisipasi dan Kesejahteraan Penduduk Di Kawasan Pesisir. Jakarta: Leusercita Pustaka, 2011;
7. Djalal, Hasjim, Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut, Bina Cipta, Bandung. Kusumaatmadja, Mochtar, 1992, Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut, Sinar Grafika, Bandung, 1979;
8. Mahmudah, Nunung. Illegal Fishing. Jakarta: Sinar Grafika, 2015;
9. Marlina, and Faisal. Aspek Hukum Peran Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan. Jakarta: Sofmedia, 2013;
10. Nugraha, Aditya Taufan, and Irman. "Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim." Jurnal Selat 2, No. 1 (2014);
11. Silalahi, M.Daud, Pengaturan Hukum Lingkungan Laut Indonesia dan Implikasinya Secara Regional, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1992;
12. Solihin, Akhmad. Politik Hukum Kelautan Dan Perikanan. Bandung: Nuansa Aulia, 2010;
13. Situmorang, Victor, Sketsa Hukum Laut, Jakarta: Bina Aksara, 1983;
14. Supramono, Gatot. Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana Di Bidang Perikanan. Jakarta: Rineka Cipta, 2011;
15. Supriadi, and Alimuddin. Hukum Perikanan Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2001;
16. Tibawono, Djoko. Hukum Perikanan Indonesia. Jakarta: Citra Aditya Bakti.

**Pendukung :**

-

**Dosen Pengampu**

**Matakuliah syarat**

-

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [ Pustaka ]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring ( <i>offline</i> )	Daring ( <i>online</i> )		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mahasiswa mampu memahami dan mematuhi kontrak yang telah disepakati bersama	Mahasiswa mampu memahami dan mentaati aturan-aturan yang telah disepakati dalam kelas	Mahasiswa memiliki adab dan tatakrma yang baik selama kegiatan belajar mengajar	PBL, Ceramah dan Tanya Jawab	zoom	1. kontrak kuliah 2. penyampaian silabus/RPS dan RPP	5
2	Mahasiswa mampu memahami konsepsi dasar perlindungan laut dan pesisir	Mahasiswa mampu mendeskripsikan konsepsi dasar perlindungan laut dan pesisir	Ketepatan dan penguasaan terkait materi yang telah disampaikan	PBL, Ceramah dan Tanya Jawab	zoom	1. Sejarah perlindungan laut dan pesisir 2. Pengertian Perlindungan laut dan pesisir 3. Ruang lingkup Perlindungan laut dan pesisir	5
3	Mahasiswa mampu memahami pentingnya perlindungan laut dan pesisir	Mahasiswa mampu menjelaskan perlindungan laut dan pesisir	Ketepatan dan penguasaan terkait materi yang telah disampaikan	PBL, Ceramah dan Tanya Jawab	zoom	1. Perusakan laut (baku kerusakan) 2. Pencemaran laut (GESAMP, MARPOL, UNCLOS), Kriteria Baku Mutu Lingkungan perairan, unsur pencemar (BOD, COD).	5

4	Mahasiswa mampu memahami sumber Kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan laut akibat aktivitas laut	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendeskripsikan sumber Kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan laut dan pesisir akibat aktivitas tambang	Ketepatan dan penguasaan terkait materi yang telah disampaikan	PBL, Ceramah dan Tanya Jawab	zoom	1. Aktivitas dasar laut ( <i>seabed activities: minerals, oil and gas</i> ) 2. Aktivitas Minyak dan Gas Bumi (Upstream: <i>exploration, exploitation</i> ; Downstream: <i>pipeline, oil refinery, distribution</i> )	5
5	Mahasiswa mampu memahami tentang pencemaran lintas batas	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendeskripsikan pencemaran lintas batas	Ketepatan dan penguasaan terkait materi yang telah disampaikan	PBL, Ceramah dan Tanya Jawab	zoom	1. Definisi umum pencemaran lintas batas; 2. Macam-macam pencemaran lintas batas; 3. Contoh-contoh kongkrit pencemaran lintas batas.	5
6	Mahasiswa mampu memberikan penjelasan terkait pencemaran akibat dumping dalam proses produksi dan pelayaran, juga pencemaran terkait Kecelakaan kapal ( <i>vessel accident</i> )	Mahasiswa mampu memberikan pendapat terkait pencemaran akibat dumping dalam proses produksi dan	Analisis terkait permasalahan dalam diskusi dan tanya jawab terkait materi yang sudah disampaikan	PBL, Ceramah dan Tanya Jawab	zoom	1. Dampak-dampak dumping dalam proses produksi dan pelayaran 2. Kecelakaan kapal dan potensi pencemaran laut	10

		pelayaran, juga pencemaran terkait Kecelakaan kapal ( <i>vessel accident</i> )					
7	Mahasiswa mampu memberikan penjelasan terkait sumber Kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan pesisir laut	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendeskripsikan sumber Kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan pesisir laut	Ketepatan dan penguasaan materi	PBL, Ceramah dan Tanya Jawab	zoom	1.Pencemaran yang bersumber dari darat ( <i>Land based pollution</i> ) 2.Kerusakan dan pencemaran pada wilayah permukiman dan industry di area pesisir 3.Perikanan (tangkap dan budidaya)	5
8	<b>Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester</b>						
9	Mahasiswa mampu memahami tanggung jawab hukum pada Pascatambang Migas dan Mineral ( <i>Abandoned and Site Restoration, ASR- Decommissioning</i> )	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendeskripsikan tanggung jawab hukum pada Pascatambang Migas dan Mineral ( <i>Abandoned and</i>	Analisis terkait permasalahan dalam diskusi dan tanya jawab terkait materi yang sudah disampaikan	PBL, Ceramah dan Tanya Jawab	zoom	1.Abandonment and Site Restoration (ASR) 2.Pembongkaran 3.Dana ASR 4. <b>Decommissioning</b>	10

		<i>Site Restoration, ASR- Decommissioning)</i>					
<b>10-11</b>	Penggunaan instrument hukum terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan laut dan pesisir	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendeskripsikan penggunaan instrument hukum terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan laut dan pesisir	Ketepatan dan penguasaan terkait materi yang telah disampaikan	PBL, Ceramah dan Tanya Jawab	zoom	1.UUPPLH (Administrasi, Perdata, Pidana) 2.UNCLOS 82 3.UU Kehutanan ( <i>mangroves</i> ) 4.UU Perikanan 5.Skema Mandatori khusus untuk Migas ( <i>Tavalop, Cristal, CLC'69, P&amp;I, Fund Convention, Oilpol, Marpol</i> ).	<b>5</b>
<b>12-13</b>	Mahasiswa mampu memahami pembuktian dan Perhitungan Ganti Kerugian pencemaran laut dan pesisir	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendeskripsikan pembuktian dan Perhitungan Ganti Kerugian pencemaran laut dan pesisir	Ketepatan dan penguasaan terkait materi yang telah disampaikan	PBL, Ceramah dan Tanya Jawab	zoom	1.Kedudukan pembuktian menurut Hukum Acara (HIR/RbG, KUHAP) untuk peristiwa hukum di wilayah laut dan pesisir 2.Penggunaan baku mutu air dan baku kerusakan 3.Sidik jari minyak ( <i>oil finger print</i> ) untuk kasus yang	<b>5</b>

						bersumber dari Minyak	
<b>14</b>	Mahasiswa mampu membuat analisis terkait permasalahan cara perhitungan ganti kerugian atas pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.	Mahasiswa mampu menganalisis persoalan terkait cara perhitungan ganti kerugian atas pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	Analisis terkait permasalahan dalam diskusi dan tanya jawab terkait materi yang telah disampaikan	PBL, Ceramah dan Tanya Jawab	zoom	1.KLHK 2.Florida formula	<b>10</b>
<b>15</b>	Mahasiswa mampu membuat analisis contoh-contoh kasus maupun isu pencemaran yang terjadi saat ini	Mahasiswa mampu menganalisis contoh-contoh kasus yang didapat maupun isu pencemaran yang diketahui terjadi saat ini kemudian dapat membuat suatu artikel singkat yang berkaitan dengan mata kuliah	Analisis terkait permasalahan dalam diskusi dan tanya jawab terkait materi yang telah disampaikan	Diskusi	zoom	1.Isu dan kasus terkini 2.Kerusakan jangka Panjang yang diakibatkan 3.Penanganan dan sanksi yang diberikan	
<b>16</b>	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						<b>25</b>

**Catatan :**

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.